

Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum di SMK Negeri 6 Kota Kupang

Mary Grace Megumi Maran¹, Dwityas Witarti Rabawati², Yohanes Leonardus Ngompat³, Natalia Sylviana Dewi⁴, Genoveva Sumanti⁵, Yoachina Da Cunha Fernandes⁶, Kinanti Rambun Nuning Hermin Hidayati⁷

¹⁻⁷Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Mary Grace Megumi Maran

marygracemegumimaran@unwira.ac.id

Abstrak:

Terdapat permasalahan mendasar yang diselesaikan dalam pengabdian ini, yakni: permasalahan maraknya kekerasan seksual yang pelaku ataupun korbannya berasal dari kalangan pelajar dan permasalahan masih banyak siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang yang belum paham dan mempunyai kesadaran hukum tentang UU TPKS. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukan sosialisasi tentang UU TPKS kepada siswa-siswi dan guru SMK Negeri 6 Kota Kupang. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman siswa-siswi dan para guru SMK Negeri 6 Kota Kupang terkait pencegahan dan penanganan TPKS yang telah diatur dalam UU TPKS. Kegiatan ini dibagi kedalam 3 sesi, pada sesi pertama terdapat pemaparan materi dari narasumber yakni dosen dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Materi yang disampaikan yaitu tentang substansi pengaturannya, jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS, akibat hukum/sanksi pidananya, serta peran lembaga pendidikan dalam mendukung pencegahan TPKS. Pada sesi kedua dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ketiga, tim PKM secara khusus bertemu dan memberikan pendampingan kepada para guru khususnya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru BK untuk dapat membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang tentang UU TPKS, serta dapat bermanfaat pula dalam mencegah dan melindungi diri dari terjadinya TPKS di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: *sosialisasi, kekerasan seksual, UU TPKS, kesadaran hukum, SMK Negeri 6 Kota Kupang*

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual dapat berdampak pada terancamnya rasa aman, martabat, dan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual, karena secara sosial dan struktural mereka sering diposisikan sebagai pihak yang rentan, lemah, dan tidak berdaya dalam menghadapi tindakan-tindakan kekerasan. Kerentanan ini semakin diperparah oleh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Menurut pendapat Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, dalam budaya patriarki laki-laki lebih mendominasi dan kaum perempuan adalah kaum yang harus



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

tunduk kepada laki-laki (Halizah & Faralita, 2023). Hal ini terkandung mengakibatkan perempuan dan anak sering menjadi objek eksploitasi seksual, dengan menjadikan mereka sasaran bagi pelaku kekerasan yang memanfaatkan ketidakberdayaan tersebut. Pelecehan seksual juga merupakan komponen diskriminasi berbasis gender yang mengindikasikan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (Saefudin et al., 2023).

Sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegakan terhadap TPKS berdasarkan KUHAP masih belum mengakomodasi hukum acara yang berorientasi pada korban dan berperspektif gender. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP yang tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar korban siap secara fisik dan psikis dalam memberikan keterangannya pada saat proses peradilan (Nurisman, 2022).

Kasus kekerasan seksual yang semakin parah dan meningkat menuntut pemerintah untuk mengambil kebijakan yakni dengan membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu pada Tahun 2022 diundangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Substansi atau cakupan pengaturan dalam UU ini terdiri dari:

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mendukung terciptanya lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin agar tidak dilakukan pengulangan kekerasan seksual.

Melihat substansi tersebut, maka dapat diketahui salah satu ciri khas yang menjadi keunggulan dari UU TPKS yakni tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, namun yang lebih utama wajib memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Perlindungan dan pemulihan terhadap korban tidak hanya dilakukan pada fisik korban melainkan difokuskan juga pada psikis korban. Hal ini dilakukan dengan memberikan pendampingan psikologis, reintegrasi sosial, pemulihan ekonomi, hingga jaminan rasa aman kepada korban.

Dari sisi yuridis, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU TPKS, istilah TPKS diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan penjelasan umum dalam UU TPKS, dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan, sekaligus wujud diskriminasi yang wajib diberantas. Fenomena kekerasan seksual kian marak di tengah masyarakat dan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi para korban. Dampak tersebut mencakup penderitaan fisik, gangguan mental, penurunan kualitas kesehatan, kerugian ekonomi, serta hambatan sosial dan politik. Beban akibat kekerasan seksual ini semakin berat dirasakan oleh korban yang berasal dari kelompok masyarakat terpinggirkan secara ekonomi, sosial, maupun politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pasal 4 UU TPKS, telah diatur mengenai klasifikasi dan jenis TPKS dari pelecehan seksual nonfisik sampai tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat begitu banyak dan kompleks jenis-jenis TPKS maka

diperlukan tindakan-tindakan yang memadai dan berkelanjutan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait jenis-jenis TPKS beserta sanksi pidananya. Dengan tujuan agar masyarakat dapat menghindari perlakuan-perlakuan yang mengarahkan kepada terpenuhinya unsur TPKS.

Permasalahan TPKS terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 2022, terdapat 24 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari 24 kasus tersebut, 23 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan (Nalle et al., 2024). Hal ini menunjukkan anak dan perempuan masih menjadi pihak rentan terhadap kekerasan seksual. Korban dan pelaku dalam TPKS pun tidak memandang usia, tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan terjadi juga pada anak-anak yang secara tingkatan pendidikan masih berada di lingkup sekolah. Hal ini mengharuskan berbagai pihak dari aparat penegak hukum, orang tua, pihak sekolah, maupun akademisi untuk melakukan berbagai upaya demi meningkatkan pemahaman masyarakat termasuk bagi anak sekolah terhadap penanganan dan perlindungan masyarakat dari TPKS yang dapat dilakukan dengan benar-benar memahami regulasinya yakni UU TPKS.

UU TPKS telah diundangkan sejak Tahun 2022. Namun tidak semua orang dapat memahami dan menyadari dengan baik mengenai pengaturan dalam UU TPKS. Hal ini yang dialami oleh siswa-siswi di SMK Negeri 6 Kota Kupang. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah kejuruan yang berada di Kota Kupang Provinsi NTT. Mayoritas dari siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang belum memahami dan mempunyai kesadaran hukum mengenai pengaturan yang ada dalam UU TPKS. Tidak hanya itu, diperlukan pemahaman yang memadai juga dari para guru yang merupakan wujud orang tua di sekolah, agar dapat melakukan tindakan-tindakan guna mencegah terjadinya TPKS di lingkungan sekolah. Terdapat permasalahan mendasar yang akan diselesaikan dalam pengabdian ini, yakni:

- 1. Permasalahan Maraknya Kekerasan Seksual yang Pelaku ataupun Korbannya Berasal dari Kalangan Pelajar**

Terdapat siswa-siswi di sekolah yang tidak sadar mengenai UU TPKS termasuk tentang akibat hukum dari TPKS. Hal ini berdampak pada kecenderungan terjadinya kasus TPKS yang pelaku ataupun korbannya berasal dari kalangan pelajar. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi tentang UU TPKS untuk mencegah terjadinya TPKS di lingkungan sekolah. Secara khusus di SMK Negeri 6 Kota Kupang juga merupakan sekolah yang tidak luput dari kekerasan seksual yang terjadi. Ditemukan anak atau pelajar di SMK Negeri 6 Kota Kupang yang menjadi pelaku maupun menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual.

- 2. Permasalahan Masih Banyak Siswa-Siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang yang Belum Paham dan Mempunyai Kesadaran Hukum tentang UU TPKS**

Secara faktual, banyak siswa-siswi yang tidak tahu, tidak paham, dan tidak sadar mengenai pengaturan dalam UU TPKS. Padahal UU ini telah sah diberlakukan sejak Tahun 2022. Hal ini yang kemudian mengakibatkan siswa-siswi tidak sadar tentang jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan dan perlindungan dari TPKS dan substansi pengaturan lainnya yang tercantum dalam UU TPKS.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas yakni dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sosialisasi merupakan langkah yang tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk kepada siswa-siswi. Selain itu, melalui diskusi serta tanya jawab dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman siswa-

siswi dan para guru SMK Negeri 6 Kota Kupang terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah diatur dalam UU TPKS. Melalui kegiatan sosialisasi ini akan diberikan edukasi mengenai UU TPKS secara khusus mengenai substansi pengaturannya, jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS, akibat hukum/sanksi pidananya, serta peran lembaga pendidikan dalam mendukung pencegahan TPKS. Kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat membantu pihak sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diselenggarakan di SMK Negeri 6 Kota Kupang yang beralamat di Jalan Gerbang Media, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Setember 2025.



Gambar 1: Lokasi SMK Negeri 6 Kota Kupang

Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi kelas XI SMK Negeri 6 Kota Kupang beserta guru secara khususnya guru bimbingan dan konseling (BK). Alasan mendasar sehingga mitra kegiatan ini adalah SMK Negeri 6 Kota Kupang karena terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang pelaku maupun korbannya berasal dari SMK Negeri 6 Kota Kupang sehingga membutuhkan peran akademisi dari perguruan tinggi untuk memberikan edukasi kepada para siswa-siswi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi yang disertai dengan diskusi dan tanya jawab. Dalam rangka melaksanakan kegiatan ini telah diawali dengan tahapan persiapan. Tahapan ini dilaksanakan dengan mempersiapkan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, alat dan perlengkapan yang dibutuhkan seperti alat tulis, LCD proyektor, dan baliho. Selain itu pada tahapan ini juga ditentukan sasaran siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang yang juga didampingi oleh

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru BK. Tahapan ini sangat penting untuk dilaksanakan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan.

Selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini dibagi kedalam 3 sesi, pada sesi pertama terdapat pemaparan materi dari narasumber yakni dosen dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang tergabung dalam tim pengabdian kepada masyarakat (PKM). Pada sesi kedua dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini siswa-siswi maupun para guru yang hadir sangat antusias untuk memberikan pertanyaan maupun pendapat. Pada sesi ketiga, tim PKM secara khusus bertemu dan memberikan pendampingan kepada para guru khususnya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru BK untuk dapat membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah.

Indikator yang digunakan keberhasilan pada kegiatan ini adalah dengan melihat angka terjadinya kekerasan seksual yang menurun dan pihak sekolah berhasil membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan ini juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Tahapan ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis seberapa jauh kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan berpengaruh dalam kehidupan siswa-siswi. Selain itu dalam tahapan ini juga akan melihat dan menganalisis secara terperinci pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat melakukan perbaikan bagi kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kegiatan pengabdian ini dilangsungkan secara berkelanjutan. 2 (dua) bulan setelah terlaksanakannya kegiatan ini, Tim PKM akan berkunjung ke sekolah dan melakukan pendekatan dengan pihak sekolah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dan pemahaman siswa-siswi terhadap TPKS dengan cara menghindari perbuatan tersebut dan untuk mengetahui kemajuan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) di SMK Negeri 6 Kota Kupang dilaksanakan melalui sosialisasi. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 4 September 2025 di bertempat di *Meeting Room* SMK Negeri 6 Kota Kupang. Melalui proses sosialisasi, setiap individu dalam masyarakat belajar mengenali dan memahami perilaku yang patut dilakukan serta perilaku yang harus dihindari (Anwar & Nurkidam, 2018). Dalam konteks sosialisasi UU TPKS, siswa-siswi tidak hanya dibekali pemahaman tentang nilai dan norma, tetapi juga diarahkan untuk mengetahui batasan hukum, sehingga mereka mampu membedakan tindakan yang sesuai dengan aturan serta menghindari perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual.

Untuk mengatasi permasalahan prioritas yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tim bersama mitra telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS kepada para siswa-siswi di SMK Negeri 6 Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi dan guru SMK Negeri 6 Kota Kupang. Para narasumber menyampaikan materi mengenai substansi pengaturannya, jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS, akibat hukum/sanksi pidananya, serta peran lembaga pendidikan dalam mendukung pencegahan TPKS. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara khusus mengenai kekerasan seksual diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, secara spesifik diatur juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, sekolah merupakan sebuah lingkungan belajar yang

aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Lugina, 2025). Oleh karena itu, sekolah harus dijauhkan dari segala jenis kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Dalam kegiatan sosialisasi juga narasumber menyampaikan tentang klasifikasi dan jenis-jenis TPKS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU TPKS, yang terdiri dari:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual;
9. kekerasan seksual berbasis elektronik;
10. perkosaan;
11. perbuatan cabul;
12. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul, terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
13. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
14. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
15. pemaksaan pelacuran;
16. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
17. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
18. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
19. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan mengenai pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan terhadap korban sebagaimana yang telah diatur dalam UU TPKS. Pencegahan dilakukan agar dapat mencegah terjadinya TPKS. Selanjutnya melalui perlindungan diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Selain itu, dalam penanganan akan dilakukan tindakan yang bertujuan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Dalam rangkaian tersebut juga diperlukan adanya pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Tindakan-tindakan tersebut menjadi penting untuk diprioritaskan kepada korban karena pada kenyataannya, tidak sedikit korban kekerasan seksual yang memilih untuk tetap diam dan tidak berani melaporkan ataupun menyuarkan apa yang mereka alami. Hal ini umumnya disebabkan oleh kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap korban, di mana korban sering kali justru disalahkan, diragukan kesaksiannya, atau dianggap telah mencoreng nama baik keluarga maupun institusi tempatnya berada. Kondisi ini semakin diperburuk apabila pelaku kekerasan seksual merupakan pihak yang memiliki kedudukan atau kuasa lebih tinggi, seperti dosen, guru, atau pejabat dalam suatu institusi pendidikan. Dalam situasi seperti itu, korban menghadapi tekanan ganda, yaitu rasa takut akan pembalasan dari pelaku maupun keraguan terhadap dukungan yang akan diperolehnya dari lingkungan sekitar. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual di

lingkungan pendidikan yang akhirnya tidak terungkap dan tidak tertangani sebagaimana mestinya(Ardianto, 2023).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga telah disertai dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Tujuannya agar siswa-siswi di SMK Negeri 6 Kota Kupang dapat mengetahui dan mempunyai pemahaman serta kesadaran hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah diatur dalam UU TPKS. Siswa-siswi dan guru terlibat aktif dalam diskusi tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan yakni:

1. Apabila terjadi kekerasan seksual, apakah hanya korban saja yang dapat melaporkan atau bagi setiap orang yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut dapat melaporkan?
2. Apabila seseorang menggunakan foto orang lain di aplikasi atau sosial media orang asing tersebut tanpa sepengetahuan dan atas izin dari pemilik foto apakah dapat dikategorikan sebagai TPKS?
3. Seberapa besar dampak dari TPKS terhadap fisik dan psikis anak-anak sekolah?
4. Bagaimana caranya supaya pelaku TPKS tidak mengulangi lagi perbuatannya?
5. Dalam kasus TPKS, pada umumnya korban tidak berani untuk melapor. Bagaimana caranya supaya korban mempunyai keberanian untuk melapor?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab dengan tepat oleh para narasumber berdasarkan ilmu, peraturan, pengalaman dan teori-teori yang dipelajari.



Gambar 2: penyampaian materi oleh narasumber



Gambar 3: diskusi dan tanya jawab

Salah satu output dari kegiatan PKM ini adalah adanya pemberian rekomendasi dari TIM PKM kepada pihak sekolah untuk meningkatkan peran serta dan keterlibatan lembaga pendidikan dalam pencegahan dan penanganan TPKS. Berdasarkan analisis permasalahan terkait kekerasan seksual yang dialami oleh warga SMK Negeri 6 Kota Kupang, maka tim PKM memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah. Tim ini dirancang secara khusus untuk menjawab sekaligus mengatasi berbagai tantangan terkait kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan menitikberatkan pada upaya menjaga keamanan serta meningkatkan kesejahteraan siswa-siswi dan seluruh warga sekolah (Manurung & Sitompul, 2025). Berdasarkan Pasal 20, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah diatur bahwa: satuan pendidikan membentuk TPPK yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Berdasarkan Pasal 25 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, TPPK bertugas dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, TPPK juga mempunyai fungsi diantaranya adalah untuk: menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan Kekerasan kepada kepala sekolah; melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala sekolah berdasarkan hasil pemeriksaan; mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi. Rekomendasi tersebut tentunya diterima baik oleh pihak sekolah sebagai salah satu Langkah prioritas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah.



Gambar 4: penyampaian rekomendasi kepada pihak sekolah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman siswa-siswi dan para guru SMK Negeri 6 Kota Kupang terkait pencegahan dan penanganan TPKS yang telah diatur dalam UU TPKS, termasuk mengenai jenis-jenis tindak pidananya, sanksi hukum, dan cara mencegah tindakan tersebut. Peningkatan kesadaran hukum siswa-siswi terlihat dari semakin terbukanya pola pikir mereka mengenai pentingnya melindungi diri dari segala bentuk kekerasan seksual. Sebelum mengikuti sosialisasi, banyak siswa yang masih menganggap isu kekerasan seksual sebagai hal tabu untuk dibicarakan. Namun, setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif, siswa mulai menyadari bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana serius dan kompleks yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, sehingga setiap orang wajib melindungi diri dari kecenderungan menjadi pelaku ataupun menjadi korban.

Selain itu, pemahaman siswa-siswi terhadap pengaturan dalam UU TPKS juga semakin meningkat. Sebelum mengikuti kegiatan ini, banyak dari mereka yang tidak mengetahui adanya UU TPKS. Hal ini juga berdampak pada banyak dari mereka yang menganggap kekerasan seksual hanya sekadar hubungan seksual secara fisik. Namun setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, siswa-siswi dapat mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang. Pemahaman ini membuat siswa-siswi lebih peka dalam mengenali tindakan-tindakan yang sebelumnya sering dianggap sepele atau dinormalisasikan.

Di sisi lain, guru juga memperoleh peningkatan pemahaman yang sangat penting. Setelah mengikuti kegiatan ini, para guru menyadari bahwa mereka bukan hanya

berperan dalam proses pembelajaran akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memberikan sumbangsi bagi para guru untuk membantu para guru memberikan edukasi kepada para siswa-siswi mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kegiatan ini juga memberikan tawaran kepada pihak sekolah untuk membentuk TPPK. Tim ini tentunya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perlindungan segenap warga sekolah dari kekerasan seksual termasuk menjadi sarana penanganan yang tidak hanya fokus pada pemberian efek jera kepada pelaku namun juga berorientasi pada pemulihan hak korban.

Simpulan

Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang UU TPKS di SMK Negeri 6 Kota Kupang Provinsi NTT. Dalam sosialisasi tersebut, para narasumber menjelaskan mengenai substansi pengaturannya, jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS, akibat hukum/sanksi pidananya, serta peran lembaga pendidikan dalam mendukung pencegahan TPKS. Kegiatan sosialisasi ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang dan para guru tentang UU TPKS, serta dapat bermanfaat pula dalam mencegah dan melindungi diri dari terjadinya TPKS di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini juga memberikan kontribusi bagi edukasi ilmu hukum khususnya di bidang pencegahan dan penanganan TPKS. Selain itu, melalui kegiatan ini Tim PKM juga memberikan rekomendasi kepada pihak SMK Negeri 6 Kota Kupang agar membentuk TPPK. Tim ini tidak hanya fokus pada penanganan melainkan juga mengoptimalkan upaya-upaya preventif untuk mencegah TPKS. Dalam penanganannya, tim ini juga akan diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera, namun juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak korban.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Katolik Widya Mandira melalui LPPM yang telah menyalurkan dana dan mendukung kegiatan PKM ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SMK Negeri 6 Kota Kupang selaku mitra yang telah terlibat dan mendukung kegiatan PKM ini.

Referensi

- Anwar, A., & Nurkidam, A. (2018). Paradigma sosialisasi dan kontribusinya terhadap pengembangan jiwa beragama anak. *Komunida*, 155–167.
- Ardianto, B. C. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 756–761.
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32.
- Lugina, U. J. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN STUDI DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 KERINCI. *EDU RESEARCH*, 6(2), 2940–2957.
- Manurung, P. A., & Sitompul, H. (2025). Peran Tim Pencegahan dan Penanganan

- Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 284–292.
- Nalle, S. J., Leo, R. P., & Fanggi, R. A. (2024). Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Kupang. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 281–195.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24–33.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.